



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14

AMLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 37/Pen.Pid.C/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa

Nama	: I WAYAN SUKARMA Als. MO
Tempat Lahir	: Babakan
Umur	: 34 tahun.
Tanggal Lahir	: 12 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Alamat KTP	: Banjar Dinas Babakan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Susunan Persidangan

LIA PUJI ASTUTI, SH. ----- Hakim ;

GUSTI NENGAH KALER, SH., ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor MAnggis, Nomor : B/265/X/HUK.11.1/2019/Sek Manggis, tanggal 15 Oktober 2019 ;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi-saksi atas nama I Nyoman Rija, I Kadek Pringga Weda Semadi, SH., dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Sukarma Als. Mo, Pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 11.30 wita di Banjar Dinas Pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang bersangkutan mengaku bernama I Wayan Sukarma dan Jerigen biru yang ada disampingnya diakui miliknya yang berisi minuman berakohol jenis arak bali sebanyak kurang lebih 50 botol atau 33 liter dan yang bersangkutan mengaku untuk dijual tanpa dilengkapi SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Perda

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Pidana Nomor : 37/Pid.C/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.C/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I WAYAN SUKARMA Als. MO**
Tempat Lahir : Babakan
Umur : 34 tahun.
Tanggal Lahir : 12 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat KTP : Banjar Dinas Babakan, Desa Gegelang,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama I Nyoman Rija, I Kadek Pringga Weda Semadi, SH., dan keterangan Terdakwa Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Sukarma Als. Mo, Pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 11.30 wita di Banjar Dinas Pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang bersangkutan mengaku bernama I Wayan Sukarma dan Jerigen biru yang ada disampingnya diakui miliknya yang berisi minuman beralkohol jenis arak bali sebanyak kurang lebih 50 botol atau 33 liter dan yang bersangkutan mengaku untuk dijual tanpa dilengkapi SITU-MB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Pidana Nomor : 37/Pid.C/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat pasal 28 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUKARMA Ais. MO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan golongan C Tanpa Memiliki SITU-MB dan SIUP-MB (Surat Ijin Tempat usaha Minuman Beralkohol dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol)*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jirigen warna biru yang didalamnya berisi \pm 50 botol atau 33 liter minuman keras beralkohol jenis arak bali;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh kami **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **GUSTI NENGAH KALER, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Manggis serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Pidana Nomor : 37/Pid.C/2019/PN Amp



GUSTI NENGAH KALER, SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.